



PUTUSAN

Nomor : 0584/Pdt.G/2016/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris mal waris antara :

- 1. Kudah alias Amaq Mangsur bin Amaq Kudah**, umur 57 tahun, agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Rambak Biak, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- 2. Una alias Inaq Sahyun binti Amaq Kudah**, umur 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ramban Bela, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur;
- 3. Kemur alias Inaq Ayun binti Amaq Kudah**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Ramban Bela, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur;
- 4. Sabdi Alias Amaq Dian bin Amaq Kudah**, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ramban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bela, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel
Kabupaten Lombok Timur;

5. **Unim Alias Inaq Soni binti Amaq Kudah**, umur 40
tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ramban
Bela, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel
Kabupaten Lombok Timur;

6. **Uli Alias Inaq Rina binti Amaq Kudah**, umur 38
tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Dusun Ramban Bela, Desa Lenek Ramban Biak,
Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur;

7. **Usman bin Amaq Kudah**, umur 35 tahun, agama
Islam, pekerjaan tani, di Dusun Ramban Bela, Desa Lenek
Ramban Biak, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok
Timur. Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa tanggal 24
Mei 2016, yang telah didaftarkan dikepaniteraan
Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-
A4/135/SK/HK.05/V/2016, tanggal 30 Mei 2016,
kesemuanya memberikan kuasa khusus kepada :

Sabri, SH., Advokat / Pengacara, beralamat di Jalan Raya
Rempung – Pringgasela, Desa Pringgasela Selatan, Kec.
Pringgasela, Kab. Lombok Timur, sebagai **“Para
Penggugat”**;

Lawan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sahim alias Amaq Parman bin Amaq Kudah**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
2. **Surya alias Amaq Jupi bin Amaq Kudah**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Ramban Bela, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
3. **Inaq Nurhayati binti Papuq Nur**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
4. **Maspakel Dane Rahil alias Pak Ris bin Dane Rahil**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
5. **Kudin alias Amaq Heri bin Kijil**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **“para Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada Register Nomor : 0584/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 1 Juni 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Dusun Dasan Baru, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, telah hidup seorang laki-laki bernama Amaq Kudah yang menikah sebanyak dua kali yaitu isteri pertama bernama Inaq Ondok yang kemudian bercerai pada tahun 1950 dan isteri kedua bernama La Kuman alias Papuq Sahyun yang telah melakukan pernikahan pada tahun 1952;
2. Bahwa Almarhum Amaq Kudah meninggal dunia pada tahun 1988. Dan isteri keduanya bernama La Kuman alias Papuq Sahyun meninggal tahun 2007;
3. Bahwa dari kedua pernikahan tersebut, almarhum Amaq Kudah dikaruniai anak-anak masing-masing :
 - 3.1. Bahwa dari isteri pertama mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 3.1.1. Kudah alias Amaq Mangsur bin Amaq Kudah (Penggugat 1);
 - 3.1.2. Sahim Alias Amaq Parman bin Amaq Kudah (Tergugat 1);
 - 3.2. Bahwa dari isteri kedua (La Kuman alias Papuk Sahyun) cerai mati mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2.1. Una alias Inaq Sahyun binti Amaq Kudah (Penggugat 2);
- 3.2.2. Kemur alias Inaq Ayun binti Amaq Kudah (Penggugat 3);
- 3.2.3. Surya alias Amaq Jupi bin Amaq Kudah (Tergugat 2);
- 3.2.4. Sabdi alias Amaq Dian bin Amaq Kudah (Penggugat 4);
- 3.2.5. Unim alias Inaq Soni binti Amaq Kudah (Penggugat 5);
- 3.2.6. Uli alias Inaq Rina binti Amaq Kudah (Penggugat 6);
- 3.2.7. Usman bin Amaq Kudah (Penggugat 7);

4. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris seperti tersebut diatas, almarhum Amaq Kudah juga meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas ± 1.670Ha. Pipil No. 923 Persil No.169 klas 3 atas nama Amaq Kudah terletak di Dusun Dasan Baru, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Selatan : tanah Amaq Johan;
- Sebelah Timur : jalan;
- Sebelah Barat : tanah Pak Pidi dan Inaq Yul/ Ibu Ijah;

Untuk selanjutnya di sebut sebagai tanah obyek sengketa;

5. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut di atas almarhum Amaq Kudah peroleh pada waktu perkawinannya dengan La Kuman alias Papuq Sahyun Binti Amaq Kabuh/Isteri Kedua, dengan demikian tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama antara almarhum Amaq Kudah dengan La Kuman Alias Papuq Sahyun Binti Amaq Kabuh/isteri keduanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana posita angka 4 tersebut di atas yang merupakan harta bersama antara almarhum Amaq Kudah dengan La Kuman Alias Papuq Sahyun Binti Amaq Kabuh/Isteri keduanya belum pernah dilakukan bagi waris oleh ahli waris yang berhak yaitu Para Penggugat , Tergugat 1 dan Tergugat 2;

7. Bahwa sebelum meninggalnya almarhum Amaq Kudah tanah obyek sengketa dikuasai oleh almarhum Amaq Kudah bersama La Kuman Alias Papuq Sahyun Binti Amaq Kabuh/isteri keduanya bersama anak-anaknya yaitu Penggugat 2 s/d 8 dan Tergugat 1, 2 akan tetapi setelah meninggalnya almarhum Amaq Kudah tanah obyek sengketa dikuasai/dikerjakan oleh Tergugat 1, 2 sampai dengan saat ini tanpa memperdulikan hak Para Penggugat yang juga sebagai ahli waris almarhum Amaq Kudah bahkan Tergugat 1, 2 tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Amaq Kudah telah mengalihkan sebagian tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat 3, 4 dan 5 serta telah pula dimohonkan sertipikat dan terbit sertipikat atas nama Tergugat 3;

8. Bahwa pengalihan obyek sengketa maupun permohonan sertipikat yang kemudian terbit sertipikat atas nama Tergugat 3 tersebut jelas tidak syah oleh karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Amaq Kudah yang juga berhak atas tanah obyek sengketa tersebut;

9. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Selong Para Penggugat telah berulang kali berupaya meminta secara baik-baik Kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat agar tanah obyek sengketa dibagi wariskan kepada semua ahli waris almarhum Amaq Kudah yang berhak akan tetapi tidak berhasil karena Para Tergugat tetap memepertahankan tidak mau membagi waris harta peninggalan almarhum Amaq Kudah yang merupakan harta bersama almarhum Amaq Kudah dengan La Kuman Alias Papuk Sahyun Binti Amaq Kabuh/isteri keduanya dan akhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan waris ini melalui Pengadilan Agama Selong;

10. Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan peninggalan almarhum Amaq Kudah yang merupakan harta bersama antara Almarhum Amaq Kudah dengan La Kuman Alias Papuq Sahyun Binti Amaq Kabuh/isteri keduanya maka mohon agar ditetapkan sebagai harta warisan yang merupakan harta bersama yang belum dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak serta menetapkan ahli waris almarhum amaq Kudah yang berhak dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang berhak;

11. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir selama perkara ini berjalan tanah obyek sengketa akan dialihkan kepada pihak lain oleh Para Tergugat, untuk itu mohon diletakkan Sisa Jaminan (Concervatoir Beslag);

12. Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti outentik, untuk itu mohon diberikan putusan jalan terus meskipun ada upaya hukum versed, banding, kasasi dan atau PK;

13. Bahwa berdasarka dalil-dalil atau alasan-alasan di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak, menyidangkan dan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah obyek sengketa;
3. Menyatakan hukum Para Penggugat, Tergugat 1 dan 2 adalah sebagai ahli waris yang sah almarhum Amaq Kudah;
4. Menetapkan hukum bahwa obyek sengketa pada posita angka 4 adalah harta peninggalan almarhum Amaq Kudah yang merupakan harta bersama antara almarhum Amaq Kudah dengan La Kuman Alias Papuq Sahyun Binti Amaq Kabuh/isteri keduanya yang belum dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak yaitu Para Penggugat, Tergugat 1 dan 2;
5. Menetapkan hukum bagian hak masing-masing ahli waris atas harta warisan almarhum Amaq Kudah tersebut berdasarkan ketentuan hukum faraid yang berlaku kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat, Tergugat 1 dan 2;
6. Menyatakan hukum tindakan para tergugat yang menguasai, mengalihkan, mengajukan permohonan sertipikat dan telah terbit sertipikat atas nama Tergugat 3 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sertipikat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;
7. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa dan/atau memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengosongkan obyek sengketa dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan bagian masing-masing obyek sengketa kepada para ahli waris almarhum Amaq Kudah yang berhak tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan batuan aparat keamanan;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini jalan terus meskipun ada upaya hukum Versed, banding, kasasi atau PK;

9. Membebankan semua biaya perkara yang timbul kepada tergugat;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat /Kuasanya hadir menghadap dipersidangan, Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 hadir sendiri menghadap dipersidangan. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar mau menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator H. Husnul Muhyidin, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 13 Juli 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan akan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan, para Tergugat juga datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan waris mal waris maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara ini melalui mediasi dengan mediator H. Husnul Muhyidin, S.Ag. (hakim Pengadilan Agama Selong) namun upaya mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan surat gugatan para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan para Penggugat, Majelis Hakim menemukan ketidaksinkronan antara posita dengan petitum gugatan para Penggugat yaitu : para Penggugat dalam petitumnya tidak meminta ditetapkan siapa pewaris dalam perkara ini dan kapan meninggal dunianya;

Menimbang, bahwa dalam perkara waris mal waris, harus jelas 3 (tiga) unsur dalam petitum maupun posita gugatan. Ketiga unsur tersebut yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris dan juga adanya harta warisan, kesemuanya harus dijelaskan secara rinci dan jelas di dalam posita maupun petitumnya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : a. Menurut hubungan darah : - golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, - golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek, (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan pada saat meninggalnya pewaris apakah kedua orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Hal ini penting dijelaskan karena posisi orang tua sebagai ahli waris tidak dapat dihalangi (mahjub) dengan ahli waris lain, kecuali yang bersangkutan dipersalahkan sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak dijelaskan posisi kedua orang tua pewaris masih hidup atau sudah meninggal dunia, maka gugatan para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas yang berakibat gugatan para Penggugat menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan dalam menyusun surat gugatan waris mal waris, disamping yang berkaitan dengan kejelasan subyek hukum, obyek hukum, dan peristiwa hukum, tidak kalah pentingnya juga kejelasan siapa yang menjadi pewaris, siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan juga harta apa saja yang menjadi obyek sengketa waris, kesemua itu harus diterangkan secara jelas. Jika tidak maka akan berakibat gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga berakibat gugatan para Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat cacat formil, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangan lagi gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaidah 1437 Hijriyah oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag.,M.HI. sebagai Hakim Ketua, Mujitahid, SH.,MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Jalaluddin, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mujitahid, SH.,MH.

Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.HI.

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. Jalaluddin, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-------------------|-----|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp | 480.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Biaya Meterai | Rp | <u>6.000,-</u> |

Jumlah : Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)